






 <p>KEMENTERIAN AGAMA RI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA SEKSI BIMA ISLAM</p>	Nomor SOP	MORA.03.02.CFM.02.SOP.06							
	Tgl Pembuatan	Maret. 2023							
	Tgl Revisi	Februari 2024							
	Tgl Efektif	Februari 2024							
	Disahkan oleh	 H. Haerolah M. Arief, S.Ag., M.HI NIP.197510042005011005							
NAMA SOP		SOP Pendataan Lembaga Wakaf, Nazhir dan Harta Benda Wakaf							
Dasar Hukum									
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 3. KMA 1364 Tahun 2012 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama 4. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama		Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan pengolahan data Wakaf 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pendataan lembaga wakaf, nazhir dan harta benda wakaf							
Keterkaitan : SOP Pelayanan, Pembinaan, Bimbingan Teknis, Pengolahan data dan informasi wakaf dan SOP KUA Kecamatan		Peralatan dan perlengkapan Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi dan rekomendasi Laporan							
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data dan informasi wakaf tidak akan akurat		Pencatatan dan Pendataan Arsip penyelenggara Zakat dan Wakaf							
No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Pezawa	JFU	KUA Kecamatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan kepada penyelenggara zakat dan wakaf untuk pendataan lembaga wakaf nazhir dan harta benda wakaf					Adanya surat dan Program kerja	30 Menit	Adanya surat penugasan	
2.	Memerintahkan kepada JFU untuk menyurati KUA kecamatan perihal pendataan lembaga wakaf nazhir dan harta benda wakaf					Adanya surat	30 Menit	Tersampainya surat ke kUA	
3.	KUA Kecamatan mendata lembaga wakaf, Nazhir dan harta benda wakaf dan merekap dan mengirimkan kekemenag Kota					Adanya surat Ke KUA Kecamatan	10 hari	terdatanya lembaga awakaf, nazhir dan harta benda wakaf kecamatan	
4.	Menerima dan merekap data lembaga wakaf, nazhir dan harta benda wakaf					Adanya data lembaga wakaf, nazhir dan harta benda wakaf dari kecamatan	5 hari	terekapnya data lembaga awakaf, nazhir dan harta benda awakaf	
5.	Membuat laporan data lembaga wakaf, nazhir dan harta benda wakaf					adanya lembaga wakaf, nazhir dan harta benda wakaf dari kecamatan	2 Hari	terlaporkannya data lembaga wakaf, nazhir dan harta benda wakaf	
6.	Mendokumentasikan laporan data lembaga wakaf, nazhir dan harta benda wakaf					adanya lembaga wakaf, nazhir dan harta benda wakaf dari kecamatan	90 Menit	terdokumentasinya laporan data lembaga wakaf, nazhir dan harta benda wakaf	